

Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan

Esther Masri^{1,*}, Sri Wahyuni¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121; Telp: 021-88955882, 88955871; e-mail: esthermasri45@gmail.com, sri.wahyuniok17@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: esthermasri45@gmail.com

Submitted: **01/10/2020**; Revised: **06/01/2021**; Accepted: **12/01/2021**; Published: **15/01/2021**

Abstract

Marriage agreement is an agreement made by the parties before and during the marriage which includes everything that is not limited to property but can also include other things outside of property. Since the decision of the constitutional court number 69/PUU-XIII/2015 the meaning of the marriage agreement has been loosened so that the marriage agreement can not only be made before, when the marriage is carried out but can be made as long as it is in the marriage bond as long as it does not violate the applicable legal rules, religious rules and norms decency. In the marriage agreement, the two parties namely the husband and wife can declare their will and agree on assets and separate assets. In this study the authors used a normative legal approach, namely a study using a statutory approach and descriptive analytical research characteristics. It can be concluded, based on the decision of the constitutional court number 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement can not only be made before, when a marriage is held, but can be made after a marriage is carried out to protect the constitutional rights of citizens and human rights.

Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Property

Abstrak

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum dan saat dilangsungkan perkawinan yang mencakup segala sesuatu yang tidak terbatas pada harta benda tetapi juga dapat mencakup hal lain di luar harta benda. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 makna perjanjian perkawinan semakin dilonggarkan sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum, saat dilangsungkan perkawinan namun dapat dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan, asalkan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, aturan agama dan norma kesusilaan. Dalam perjanjian kawin, kedua pihak yakni suami istri dapat menyatakan kehendak dan bersepakat terhadap harta kekayaan untuk melakukan penyatuan harta, dan pemisahan harta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sifat penelitian deskriptif analitis. Dapat disimpulkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum, saat dilangsungkan perkawinan namun dapat dibuat setelah dilaksanakan suatu perkawinan untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Harta Benda

1. Pendahuluan

Kelahiran, perkawinan dan kematian merupakan peristiwa hukum dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk saling berinteraksi dan menjalani kehidupan bersama sehingga terjadi suatu perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga atau membangun suatu rumah tangga (Istrianty & Priambada, 2015). Maksud perjanjian disini adalah menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan dan suci untuk menjelaskan segi atau sisi keagamaan dalam perkawinan. Perkawinan memiliki makna penting terhadap hubungan kekeluargaan dan keturunan (Djaja, 2020). Dahulu masyarakat Indonesia hanya mengenal percampuran harta perkawinan dan tidak ada permasalahan terhadap harta benda tersebut, sebab perkawinan dilandasi dengan kepercayaan sebagai pedoman dalam penyatuan harta.

Seiring perkembangan, masuknya budaya asing ke Indonesia maka masyarakat mulai mengenal suatu perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk memberikan jaminan, menghindari konflik yang berhubungan dengan harta benda dan melindungi pasangan suami istri agar dapat mempertahankan kesejahteraan hidupnya apabila terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) harus disetujui oleh kedua pihak saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan. Para pihak wajib menaati perjanjian kawin tersebut. Perjanjian pranikah di Indonesia pada umumnya masih terasa asing dan dipandang tabu untuk dilaksanakan. Sebagian masyarakat dapat menerima keberadaan perjanjian perkawinan tersebut namun banyak pula yang masih belum bisa menerima karena dipandang negatif dan menganggap bahwa perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim, materialistis dan tidak etis.

Manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan untuk mempermudah pemisahan harta baik harta bersama maupun harta yang diperoleh sebelum perkawinan agar apabila terjadinya perceraian, pembagian harta bersama dapat dengan mudah terselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan yang bercerai tidak berkepanjangan. Perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi semua wanita tidak memandang harta, jabatan atau kekuasaan (Asman, 2020). Perjanjian kawin sebenarnya bisa disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta dalam perkawinan asalkan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, agama dan kesusilaan. Namun, perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta dalam suatu perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan terdapat dalam 1) Pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Pasal 45-51 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Konsep perjanjian kawin sebelum pelaksanaan perkawinan diatur dalam KUHPerdata tetapi disempurnakan oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Terdapat suatu perbedaan dalam KUHPerdata menekankan perjanjian perkawinan dibuat hanya terbatas pada

persatuan harta benda saja sedangkan dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tersurat mengenai hal-hal atau isi yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Perjanjian kawin berlaku sejak dilangsungkan suatu perkawinan. Selama perkawinan dilangsungkan, suami istri tidak dapat melakukan perubahan terhadap perjanjian kawin tersebut, kecuali ada kesepakatan kedua pihak untuk mengadakan perubahan.

Dalam Pasal 45 KHI disebutkan kedua pihak dapat membuat perjanjian perkawinan dalam perjanjian taklik talak juga perjanjian-perjanjian lain dengan tidak melanggar hukum islam. Sebelum dan saat perkawinan dilaksanakan kedua pihak mengadakan dan membuat perjanjian secara tertulis dan Pegawai Pencatat Nikah mensahkan perjanjian tersebut yang isinya mengenai kedudukan harta benda kedua pihak. Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia maka yang diatur dalam KUHPerdara sudah tidak diberlakukan lagi kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Namun dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum, saat dilangsungkan perkawinan namun dapat dibuat sepanjang dalam perkawinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan suatu metode, sistematika, suatu pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum (Soekanto, 2006). Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum dengan menggunakan bahan kepustakaan dengan menganalisa berbagai ketentuan undang-undang atau dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal, Perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2019).

Sifat penelitian ini deskriptif analitis dengan memberikan gambaran, penjelasan secara rinci dan sistematis tentang suatu keadaan dan gejala yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkawinan sebagai lembaga hukum mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan kedua pihak dalam perkawinan (Satrio, 1993). Tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak dan kewajiban tetapi juga mengatur harta kekayaan kedua pihak. Perjanjian perkawinan adalah suatu jenis perjanjian. Ia adalah *species* dari *genus*

perjanjian. Dengan demikian ia harus memenuhi syarat-syarat dari genusnya dan disamping itu ia mengandung pula sesuatu unsur yang menjadikannya sebagai *species* (Sembiring, 2016). Di Indonesia pengaturan perjanjian kawin terdapat dalam 3 (tiga) produk perundang-undangan yaitu KUHPPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan dalam KHI.

Dalam KUHPPerdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya terdapat dalam ketentuan Pasal 139 hingga Pasal 154. Kedua pihak berhak melakukan suatu penyimpangan dari ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar tata sosial yang baik (Hadikusuma, 2007). Dalam KUHPPerdata mensyaratkan perjanjian kawin harus dibuat secara notarial, termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian perkawinannya akan diancam batal demi hukum. Mengenai perubahan isi perjanjian perkawinan juga harus dibuat dalam bentuk akta dan sama seperti perjanjian kawin yang pernah dibuat sebelumnya (Usman, 2006). Pasal 139-143 KUHPPerdata mengatur isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak bertentangan dengan kekuasaan atau kewenangan suami dalam keluarga, tidak bertentangan dengan kekuasaan dan kewenangan orang tua, tidak bertentangan dengan hak suami atau istri yang hidup terlama, tidak melepaskan hak mutlak (*legitieme portie*) atas warisan dari keturunannya. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan persetujuan bersama kedua pihak dapat mengadakan perjanjian kawin (*huwelijckse voorwaarden*).

Berlakunya perjanjian perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan dengan membawa akibat hukum terhadap kedua pihak termasuk pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan adalah:

1. Saat atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak dapat membuat perjanjian secara tertulis atas persetujuan bersama yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan.
2. Perjanjian kawin tidak dapat disahkan jika bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilaksanakan atau dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan kedua pihak.

Dari penjelasan tersebut, terdapat perbedaan pengaturan perjanjian kawin dalam KUHPPerdata (BW) dengan Undang-Undang Perkawinan, yakni:

1. KUHPPerdata mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan perjanjian kawin tidak boleh melanggar hukum, aturan agama, kesusilaan.
2. KUHPPerdata mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta notaris sedangkan undang-undang tidak mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta notaris melainkan hanya dengan perjanjian tertulis.

3. Dalam KUHPerdara, berlakunya perjanjian perkawinan kepada pihak ketiga sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan berlaku kepada pihak ketiga sejak dicatat dan pegawai pencatat perkawinan kantor catatan sipil memberikan pengesahan terhadap perjanjian tersebut.
4. KUHPerdara mengatur perjanjian kawin dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian kawin dapat dibuat pada saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan.
5. KUHPerdara mengatur setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh dilakukan perubahan terhadap perjanjian perkawinan. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat dilakukan perubahan kecuali apabila kedua pihak sepakat untuk melakukan perubahan dengan tidak membawa kerugian terhadap pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian kawin tersebut.

Selain perbedaan tersebut juga terdapat persamaannya yaitu perjanjian perkawinan berlaku terhadap kedua pihak sejak perkawinan dilangsungkan. Mengenai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara juga berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUHPerdara berlaku persatuan harta secara bulat terhadap kekayaan suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Termasuk semua keuntungan, kerugian serta utang yang ada baik sebelum maupun selama perkawinan. Harta persatuan dapat berupa benda-benda tidak bergerak (benda tetap) seperti tanah, rumah dan benda bergerak seperti saham, emas dan lain-lain. Apabila calon pasangan suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka demi hukum harta kekayaan suami istri menjadi milik bersama tanpa harus melakukan suatu penyerahan atau suatu perbuatan hukum. Persatuan harta kekayaan secara bulat ini menimbulkan akibat hukum yakni segala perbuatan hukum terhadap harta tersebut, harus dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan istri. Suami diberikan kewenangan dalam pengurusan persatuan harta secara bulat tersebut dan harus dengan persetujuan istri dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat 2 (dua) harta dalam perkawinan yang dikenal dengan harta bawaan (harta pribadi) dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang sudah ada sebelum dilangsungkannya perkawinan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan termasuk hadiah, hibah dan warisan yang diperoleh masing-masing pasangan baik sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Suami dan istri mempunyai penguasaan penuh terhadap masing-masing harta bawaan mereka artinya terhadap harta bawaan tersebut masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari pasangan. Sedangkan harta bersama yang biasa disebut harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan selain dari harta bawaan kedua pasangan. Terhadap harta bersama, suami

istri dapat melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pasangan. Perbuatan hukum terhadap harta bersama tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pasangan.

Disamping pengaturan perjanjian kawin dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 KHI juga diatur mengenai perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan berbentuk taklik talak juga dapat berupa perjanjian lain dengan tidak melanggar hukum islam, perjanjian tertulis dan pegawai pencatat nikah mensahkan perjanjian perkawinan tersebut.
3. Isi perjanjian perkawinan tentang percampuran harta pribadi yaitu semua harta yang dibawah penguasaan masing-masing, pemisahan harta perkawinan tidak menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan tentang aturan taklik talak. Tetapi dalam KHI diatur mengenai taklik talak yang merupakan perjanjian perkawinan taklik talak bertujuan memberikan perlindungan kepada istri dari sikap sewenang-wenang suami. Perjanjian taklik talak memiliki perbedaan dengan perjanjian secara umum yakni kedua pihak tidak dapat membubarkan kesepakatan. Setiap perkawinan, perjanjian taklik talak tidak wajib diadakan akan tetapi taklik talak yang telah diperjanjikan tidak dapat dicabut. Perjanjian kawin berlaku sejak dilangsungkan pernikahan dan isinya pada umumnya mengatur tentang bagaimana pembagian harta kekayaan suami istri apabila terjadi perceraian, meninggal salah satu pasangan dan pengaturan terhadap semua urusan keuangan keluarga selama dalam ikatan pernikahan.

Secara umum isi perjanjian perkawinan menyangkut harta calon pasangan bertujuan mengatur harta benda akibat dari suatu perkawinan (Rofiq, 2006). Suatu perjanjian harus dilandasi kesepakatan, kerelaan, dan ketaatan terhadap isi perjanjian. Dalam membuat perjanjian perkawinan para pihak bebas menentukan isi perjanjian tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara dengan memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian formil yakni perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan para pihak saja namun harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertentu dengan formalitas tertentu yaitu dengan akta otentik. Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan adalah:

1. Memberikan perlindungan hukum atas harta bawaan suami istri apabila terjadi perceraian atau kematian. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan oleh kedua pihak maka dapat dibedakan antara harta dalam perkawinan (harta bersama) dan harta yang dibawa sebelum perkawinan (harta yang tidak perlu dibagi).
2. Mengamankan harta pasangan suami istri jika terjadi penyitaan terhadap aset saat usaha jatuh pailit dan menyelamatkan kondisi ekonomi keluarga.
3. Melindungi hak-hak dan keadilan bagi wanita agar suami tidak melakukan penguasaan terhadap harta dalam perkawinan (harta bersama) dan harta kekayaan pribadi istri.

4. Melindungi kepentingan dan hak-hak wanita terhadap harta jika terjadi perkawinan poligami.
5. Menjamin kesejahteraan anak dengan bertanggung jawab terhadap anak dalam hal biaya hidup dan biaya pendidikan.
6. Dalam perjanjian kawin dapat diatur tentang utang yang menjadi tanggung jawab dari pihak yang berutang sebelum perkawinan, selama dalam perkawinan dan setelah terjadinya perceraian.
7. Melindungi kaum wanita dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti perbuatan yang menyakiti badan atau menimbulkan rasa sakit terhadap anggota tubuh manusia seperti melukai, memukul, memeras, menarik dan menyakiti bagian tubuh lainnya yang sangat berdampak terhadap fisik dan psikis (kejiwaan) seseorang.

Perjanjian perkawinan dapat terjadi karena salah satu pasangan memiliki harta kekayaan yang lebih besar, adanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pasangan dengan jumlah besar, masing-masing pihak mempunyai usaha sendiri sehingga jika terjadi bangkrut atau pailit terhadap salah satu pihak maka pihak lain tidak ikut menanggung kepailitan tersebut dan adanya utang sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga masing-masing pihak secara pribadi harus bertanggung jawab terhadap utang tersebut. Pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak dapat mengadakan perjanjian secara tertulis tentang kedudukan harta. Isi perjanjian tersebut mengenai pencampuran harta dan pemisahan harta masing-masing pihak asalkan tidak melanggar aturan islam. Suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan walaupun telah dibuat perjanjian kawin dengan pemisahan harta syarikat (bersama).

Pasal 49 KHI menyebutkan mengenai perjanjian tentang pencampuran kekayaan milik pribadi mencakup semua kekayaan baik yang dibawa masing-masing maupun yang diperoleh secara pribadi selama dalam perkawinan dan dapat juga diperjanjikan mengenai pencampuran harta milik masing-masing pihak (pribadi) dan dibawa pada waktu berlangsungnya perkawinan. Perjanjian kawin mengikat para pihak. Suami dan istri dapat melakukan pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta dengan persetujuan kedua pihak tersebut. Dalam hukum islam, perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan syariat islam. Jika syarat perjanjian yang dibuat melanggar atau bertentangan dengan syariat islam dan hakikat perkawinan maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak boleh diikuti namun akad nikah tetap sah. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pada masyarakat islam dapat dibuat berdasarkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah atau syariat islam.

Sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, para pihak membuat perjanjian perkawinan sebelum dan saat perkawinan berlangsung untuk melakukan pemisahan harta dari masing-masing pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah memperluas dan memberikan kelonggaran terhadap waktu untuk mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan yang mana perjanjian perkawinan dapat diadakan sesudah dan selama berlangsungnya perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengabulkan

permohonan uji materil terhadap ketentuan pada Pasal 29 angka (1), (3), (4) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, saat dan sesudah perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Nyonya Ike Farida yang telah menikah dengan warga negara Jepang. Perkawinan mereka telah dicatatkan dan disahkan di KUA Jakarta Timur dan kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari perkawinannya Nyonya Ike Farida membeli apartemen dan sudah membayar lunas tetapi pihak pengembang tiba-tiba membatalkan secara sepihak dengan alasan pemohon tidak ada perjanjian kawin. Atas kasus tersebut, *judicial review* diajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Substansi uji materil undang-undang yang diajukan pemohon menyangkut hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirampas yaitu hak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang baik dengan membeli tanah dan bangunan untuk bekal anak-anaknya kelak. Undang-undang yang diajukan untuk uji materil adalah:

1. Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Nyonya Ike Farida mengajukan review terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dalam Putusan MK tersebut diputuskan sebagai berikut:

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 29.

ayat (1): Atas persetujuan bersama, sebelum atau sepanjang dalam perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian secara tertulis dan Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris memberikan pengesahan terhadap perjanjian tersebut. Isi perjanjian diberlakukan juga kepada pihak-pihak yang terkait.

ayat (3): Berlakunya perjanjian kawin sejak dilangsungkannya perkawinan kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

ayat (4): Selama dalam perkawinan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai harta perkawinan tetapi juga dapat berupa perjanjian lainnya. Perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua pihak.

Permohonan uji materil tersebut hanya dikabulkan sebagian yakni Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 21 ayat 1, dan Pasal 36 ayat 1 UUPA karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Waktu dibuat perjanjian perkawinan.

Sebelum adanya Putusan MK perjanjian kawin hanya dapat diadakan saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan. Setelah adanya Putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan dapat diadakan pada saat, sebelum atau sepanjang dalam perkawinan.

2. Berlakunya perjanjian perkawinan

Sebelum Putusan MK diberlakukan perjanjian kawin antara suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, tetapi setelah adanya Putusan MK, diubah menjadi perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian kawin.

3. Isi perjanjian perkawinan.

Sebelum Putusan MK isi perjanjian kawin hanya mengenai harta perkawinan. Setelah adanya Putusan MK tersebut diubah menjadi perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai harta namun dapat mengenai perjanjian lainnya.

4. Pencabutan perjanjian perkawinan.

Sebelum Putusan MK, tidak ada pengaturan perjanjian kawin boleh dicabut tetapi hanya boleh diubah. Setelah adanya Putusan MK, tidak dapat dilakukan perubahan atau pencabutan terhadap perjanjian kawin kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Pembuatan perjanjian sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing pihak.

Di satu sisi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hasil kemajuan pemikiran dan perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang selalu diikuti oleh hakim. Putusan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang terikat dalam suatu hubungan, melindungi hak dan kepentingan kedua pihak dan menjamin kepastian hukum. Namun di sisi lainnya, putusan tersebut dinilai sebagai putusan yang memberlakukan pernikahan sebagai hubungan kontraktual seperti lembaga perkawinan umumnya diberlakukan di dunia barat. Di Indonesia perkawinan umumnya bersifat sakral yang diatur dalam agama (Ngadhimah et al., n.d.). Perjanjian kawin penting dibuat dengan akta notaris karena bertujuan untuk keabsahan perkawinan, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, mencegah adanya penyelundupan hukum (Asyhadie, 2018).

4. Kesimpulan

Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan mulai diberlakukan saat perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan membawa akibat hukum mengikat kedua pihak dan pihak lain yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut. Namun Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas dan memberikan kelonggaran terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan tidak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Pemikiran yang tertuang dalam putusan MK tersebut, bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam perjanjian dan untuk menjamin kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Asman. (2020). *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, Sebuah Kajian Fenomenologi*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Asyhadie, H. Z. (2018). *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, B. (2020). *Perjanjian Kawin, Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2015). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law, III*.
- Ngadhimah, M., Noviana, L., & Rusdiana, I. (n.d.). *Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*.
- Rofiq, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Aditya Bakti.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Sinar Grafika.